



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2016

NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG

**SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH
SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, menyatakan bahwa jasa pelayanan dikumpulkan sebesar 95% kepada Direktur dan/atau Kepala paling lama satu bulan berikutnya. Penggunaan jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atas usul Direktur dan/atau Kepala;

No. 6, 2016

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang

- Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131 /Menkes/SK/III/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Keaja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong (Berita Daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 16);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

No. 6, 2016

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;
6. Sistem Remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai upaya imbalan terhadap pekeijaan yang telah dilakukan karyawan Rumah Sakit;
7. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang telah diberikan kepada klien Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat;
8. Jasa pelayanan medik adalah imbalan yang diterima oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis jiwa, dokter spesialis lainnya;
9. Jasa tenaga kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh perawat, perawat gigi, pranata laboratorium, apoteker, asisten apoteker, nutrisisionis, psikolog, radiographer, fisioterapi, terapis wicara, terapis okupasi, Akupuntur, Penata Anasthesi, bidan, sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan penunjang lainnya;
10. Jasa pelayanan penunjang non medis adalah imbalan yang diterima oleh pengelola instalasi air dan listrik, teknisi peralatan listrik dan elektronik, pemelihara sarana dan prasarana, elektromedis, binatu, konselor, koki dan pekeija sosial;
11. Jasa pelayanan administrasi adalah imbalan yang diterima oleh administrasi umum, administrasi kesehatan, administrasi poliklinik, administrasi data perawatan, rekam medis, arsiparis, analis

kepegawaian, pranata humas, penjaga keamanan kantor, pengelola barang, penyimpan barang, pengelola keuangan, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, verifikator keuangan, pengelola keuangan, penyusun program dan anggaran laporan;

12. Insentif adalah penghargaan kepada kiaiawan atas segala jerih payahnya dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada pelanggan yang bersumber dari jasa pelayanan yang diremunerasi sesuai dengan kontribusi dan kinerja kiaiawan;
13. Insentif langsung adalah insentif yang diterima oleh karyawan atau kelompok karyawan yang berkontribusi secara langsung dalam menghasilkan retribusi berdasarkan sistem indeks dan pembobotan;
14. Insentif tak langsung adalah insentif yang diterima oleh kiaiawan atau kelompok karyawan yang berkontribusi tidak langsung berdasarkan sistem indeks dan pembobotan;
15. Indeks emergensi adalah insentif yang yang diterima oleh kiaiawan atau kelompok kiaiawan yang berkontribusi melaksanakan pekeijaan dengan segera dan mempunyai resiko pekeijaan dalam menghasilkan retribusi berdasarkan sistem indeks dan pembobotan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem pembagian jasa pelayanan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja karyawan rumah sakit dengan seoptimal mungkin melalui pemberian *insentif yang* adil, transparan dan wajar, dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap pelanggan rumah sakit.

- (2) Tujuan sistem pembagian jasa pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk memberikan penghargaan kepada karyawan rumah sakit atas pelayanan kesehatan terhadap pelanggan.

BAB III SISTEM PEMBAGIAN JASA

Bagian Kesatu Sumber dan Struktur Pendanaan

Pasal 3

- (1) Pembagian jasa pelayanan berdasarkan pada sistem remunerasi.
- (2) Sumber Dana Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pengembalian jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada Direktur.
- (3) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen) dari seluruh jasa pelayanan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Dana Jasa pelayanan yang didistribusikan kepada seluruh karyawan Rumah Sakit sebesar 92,5% (Sembilan puluh dua koma lima persen) dari besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dana pelayanan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk operasional rumah sakit.
- (6) Besaran jasa pelayanan yang didistribusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan

No. 6, 2016

jasa pelayanan langsung sebesar 60% (enam puluh persen), dan jasa pelayanan tidak langsung sebesar 40% (empat puluh persen).

Bagian Kedua
Proporsi Jasa Pelayanan

Pasal 4

Proporsi jasa pelayanan berdasarkan pada 6 (enam) indeks sasaran, yaitu:

- a. Indeks jasa langsung dimulai dari nilai bobot 5 (lima) sampai 40 (empat puluh);
- b. Indeks menurut jabatan dari nilai bobot 5 (lima) sampai 40 (empat puluh);
- c. Indeks menurut emergensi dari nilai bobot 1 (satu) sampai 8 (delapan);
- d. Indeks menurut pangkat/golongan dari nilai bobot 2 (dua) sampai 8 (delapan);
- e. Indeks menurut pendidikan dari nilai bobot 2,5 (dua koma lima) sampai 16 (enam belas);
- f. Indeks menurut masa kerja di nilai terhitung mulai kerja dari nilai bobot 0 (nol) sampai 5 (lima);

Pasal 5

Pembagian indeks jasa langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. dokter spesialis: 40 (empat puluh); dokter Umum: 25 (dua puluh lima); dokter gigi: 20 (dua puluh);
- b. psikolog klinis: 15 (lima belas); psikolog: 10 (sepuluh);

No. 6, 2016

- saijana psikologi: 8 (delapan);
- c. apoteker: 16 (enam belas);
- d. perawat spesialis jiwa: 18 (delapan belas); perawat rawat inap: 17 (tujuh belas); perawat rawat jalan/pranata laboratorium: 15 (lima belas);
- e. asisten apoteker/nutrisionis: 12 (dua belas);
- f. radiographer/fisioterapis/terapis wicara/ terapis okupasi/ pranata anestesi/ perawat gigi: 10 (sepuluh);
- g. elektromedis/sanitarian/penyuluh kesehatan: 9 (Sembilan);
- h. konselor / koki / pekerja social / penjaga keamanan rumah sakit / bendahara penerima / bendahara pengeluaran: 8 (delapan);
- i. direktur/kepala sub bagian/kepala seksi/pengelola instalasi air dan listrik/teknisi peralatan listrik/pemeliharaan sarana prasarana/binatu/rekam medis/pengelola penyusunan program dan anggaran laporan: 7 (tujuh);
- j. administrasi kesehatan/administrasi data keperawatan/bendahara penerima/bendahara pengeluaran/verifikator keuangan/pengelola keuangan: 6 (enam);
- k. satuanpengawas internal/komite medik/komite keperawatan/administrasi umum/administrasi poliklinik/arsiparis/analisis kepegawaian/pranata humas/penjaga keamanan rumah sakit/pengurus barang/penyimpan barang: 5 (lima);
- l. tenaga kontrak:
 - dokter kontrak : spesialis: 35 (tiga puluh lima); spesialis lainnya: 25 (dua puluh lima); dokter umum: 20 (dua puluh);
 - psikolog klinis kontrak:12 (dua belas); psikolog:9 (Sembilan); sarjana psikolog: 7 (tujuh);

No. 6, 2016

- perawat kontrak: Rawat inap S1/Ners: 14 (empat belas) D3: 12 (dua belas); rawat jalan S1/Ners 12 (dua belas); D3: 10 (sepuluh)
- tenaga umum: 5 (lima);
- pranata labkes: 12 (dua belas); radiographer: 8 (delapan);

Pasal 6

Pembagian indeks jasa pelayanan menurut jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagai berikut:

- a. direktur: 40 (empat puluh); kasubag: 30 (tiga puluh); kasie: 30 (tiga puluh); bendahara penerima/bendahara pengeluaran: 8 (delapan); pembantu bendahara penerima/pembantu bendahara pengeluaran/pengurus barang/penyimpan barang/ pembantu pengurus barang: 5 (lima);
- b. fungsional tertentu merupakan kelompok penerima jasa yang kedudukannya disesuaikan dengan indeks yang terdiri dari: dokter spesialis; dokter umum; dokter gigi; psikolog; apoteker; perawat rawat inap; perawat rawat jalan; perawat gigi; pranata labkes; radiographer; fisioterapi; terapis wicara; terapis okupasi; elektromedik; asisten apoteker; sanitarian; nutrisionis; penyuluh kesehatan; administrator kesehatan pengelola barang dan jasa arsiparis pekerja sosial: 5 (lima);
- c. fungsional umum merupakan kelompok penerima jasa yang kedudukannya disesuaikan dengan indeks yang terdiri dari: pranata humas; koki; rekam medis; konselor; binatu; pengelola instalasi air dan listrik; teknisi peralatan listrik; pemeliharaan sarana dan

No. 6, 2016

- prasarana; administrasi umum; penjaga keamanan rumah sakit: 5 (lima);
- d. komite medik/komite keperawatan/satuan pengawas internal: 10 (sepuluh);
 - e. kepala instalasi gawat darurat/kepala rekam medis/kepala urusan kepegawaian / kepala instalasi napza rawat inap/kepala napza rawat jalan /kepala poli psikologi/kepala poli gigi/ kepala diklat/ kepala keswamas/kepala renja monev/kepala rehab medis/kepala IPSRS/kepala binatu/kepala rawat inap/kepala rawat jalan/kepala psikiatri anak/kepala poli anak berkebutuhan khusus/kepala poli psikologi/kepala poli gigi/kepala instalasi gizi/kepala instalasi laboratorium/kepala instalasi radiologi/kepala instalasi farmasi/kepala pengelola JKN: 5 (lima);

Pasal 7

Pembagian indeks menurut emergensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari:

- a. direktur: 5 (lima);
- b. kasubag / kasie: 4 (empat);
- c. psikiater: 8 (delapan);
- d. spesialis lain: 4 (empat);
- e. dokter umum: 8 (delapan);
- f. dokter gigi: 4 (empat);
- g. apoteker/perawat/pranata labkes: 6 (enam);
- h. radiographer/asisten apoteker/nutrisionis/psikolog/pranata anastesi: 4 (empat);
- i. perawat gigi/bidan/penyusun program, anggaran dan lapora: 3 (tiga) \;

No. 6, 2016

- j. fisioterapis/ terapis wicara/ terapis okupasi/ penyusun program, anggaran dan laporan: akupuntur/ *sanitarian*/ penyuluh kesehatan/ pengelola instalasi air dan listrik/teknisi peralatan listrik/ pemeliharaan sarana prasarana/ elektromedis/ binatu/ koki/ konselor/pekerja sosial/ adiministrasi umum/ administrasi kesehatan/ administrasi poliklinik/ administrasi data keperawatan/ rekam medis/arsiparis/analisis kepegawaian/ pranata humas/ penjaga keamanan rumah sakit/pengurus barang/penyimpanan barang/bendahara penerima/bendahara pengeluaran/ verifikator keuangan/ pengelola keuangan: 2 (dua);

Pasal 8

Pembagian indeks menurut pangkat/golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari 1 (satu) selanjutnya ditambah 0,5 (nol koma lima) setiap tingkatan pangkat/golongan.

Pasal 9

Pembagian indeks menurut pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari:

- a. S2 Spesialis: 16 (enam belas); dan S2 lainnya/psikolog +S2 : 12 (dua belas);
- b. dokter umum, dokter gigi, apoteker, nurse, psikolog: 10 (sepuluh);
- c. SI keperawatan: 8 (delapan);
- d. SD sampai SI umum (SKM), Saijana Psikologi/Saijana Kesehatan lainnya dari 2 (dua) naik 0,5 (nol koma lima) sampai 7 (tujuh);

Pasal 10

Pembagian indeks menurut masa kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, dinilai dengan bobot: <1 Tahun = 0 (nol), 1-5 Tahun = 1 (satu), 6 -10 Tahun = 2 (dua), 11-15 Tahun = 3 (tiga), 16-20 Tahun = 4 (empat), 20 Tahun keatas = 5 (lima).

Pasal 11

- (1) Rincian dasar pembagian indeks jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan Pasal 10, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perhitungan jasa pelayanan perorangan adalah total skor perorangan dibagi total skor seluruh karyawan dikalikan jumlah jasa yang akan dibagikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran jasa pelayanan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB IV TATA KELOLA

Bagian Kesatu Pengelola Keuangan

Pasal 12

- (1) Pengelola keuangan jasa pelayanan, dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Direktur.
- (2) Pengelola keuangan dana pelayanan penunjang 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk operasional

manajemen Rumah Sakit, dilaksanakan oleh Tim Manajerial yang dibentuk dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Jasa Pelayanan

Pasal 13

- (1) Pemberian jasa pelayanan setiap bulan berdasarkan kehadiran dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran yang menggunakan Absen Elektronik atau manual.
- (3) PNS/CPNS yang tidak masuk kerja dan Cuti (tahunan, melahirkan, alasan penting, tanpa keterangan) maka terhadap jasa pelayanan tidak diberikan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 14

Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran jasa pelayanan rumah sakit sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur dan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 78 tahun 2009 tentang Sistem

No. 6, 2016

Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Padatanggal 18 Januari 2016

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Padatanggal 18 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2016 NOMOR**